



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Kebumen

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

Xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05-10-1988, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : xxxxxx Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 804/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 31-12-1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, *sekarang berdomisili* di Xxxxxx Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang telah ada perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 22 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 24 Juni 2013;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mbah Penggugat di Gang Belitung Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selama \pm 1 (satu) tahun kemudian membeli rumah bersama dan tinggal di rumah bersama di Xxxxxx Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - 3.1. XXXXXX , Lahir di Kebumen, 13 Februari 2014/ Umur 9 (sembilan) Tahun;
 - 3.2. XXXXXX , Lahir di Kebumen, 04 November 2018 / Umur 5 (lima) Tahun;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan terutama gaji sehingga ekonomi keluarga kurang tercukupi dan seringkali Tergugat marah jika ditanyakan masalah gaji sehingga membuat Penggugat sangat tertekan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 oleh sebab yang sama (vide-posita angka 4 (empat), Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menanyakan gaji Tergugat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak namun sikap sabar Penggugat tidak membuat Tergugat berubah justru Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di Xxxxxx Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah bersama di Xxxxxx Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxxx Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang sudah \pm 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah , tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga Penggugat khawatir akan menimbulkan kemadaraman yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, Lahir di Kebumen, 13 Februari 2014/ umur 9 (Sembilan) tahun dan XXXXXX binti XXXXXX Lahir di Kebumen, 04 November 2018 / umur 5 (lima) tahun, masih dibawah umur dan belum mumayyiz mohon agar kedua anak tersebut dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain, dan telah di mediasi secara kedinasan baik di Polres Kebumen maupun di BNI Cabang Kebumen, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan menurut hukum kedua anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, Lahir di Kebumen, 13 Februari 2014/ umur 9 (Sembilan) tahun dan XXXXXX binti XXXXXX lahir di Kebumen, 04 November 2018 / umur 5 (lima) tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (ibu kandung) sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat, surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mana Tergugat selaku anggota POLRI, sudah dilakukan pembinaan dan mediasi di Polres Kebumen dan juga terkait gugatan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja, hal ini berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kebumen Nomor XXXXXX tanggal 19 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3xxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxx Tanggal 24 Juni 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kebumen, surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Xxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru / Mengajar, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx, umur 5 tahun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023, sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat selalu tertutup masalah penghasilan dan apabila ditanya masalah uang Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Asrama Polisi di Kelurahan Bumirejo;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sanggup membesarkan, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik karena selama ini anak tersebut memang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat bekerja, selain itu Saksi dan keluarga juga akan membantu perekonomian keluarga Penggugat nantinya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah;

2. Xxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Kalidam 59 B Rt003 Rw10 Desa Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Cimahi di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx, umur 5 tahun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar lebih 7 bulan yang lalu, sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Tergugat kurang dalam memberi nafkah. Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga bahkan Tergugat tidak membayar uang sekolah anak yang jumlahnya jutaan rupiah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Asrama Polisi di Kelurahan Bumirejo;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sanggup membesarkan, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik karena selama ini anak tersebut memang diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat bekerja, selain itu Saksi dan keluarga juga akan membantu perekonomian keluarga Penggugat nantinya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mana Tergugat selaku anggota POLRI, sudah dilakukan pembinaan dan mediasi di Polres Kebumen dan juga terkait gugatan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja, hal ini berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kebumen Nomor XXXXXX tanggal 19 September 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan September 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang jujur dalam masalah

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan terutama gaji sehingga ekonomi keluarga kurang tercukupi dan seringkali Tergugat marah jika ditanyakan masalah gaji sehingga membuat Penggugat sangat tertekan, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Pejagoan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx, umur 5 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, sudah lebih 7 bulan lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat selalu tertutup masalah penghasilan dan apabila ditanya masalah uang Tergugat selalu marah-marah. Tergugat tidak jujur masalah penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terpenuhi bahkan Tergugat tidak membayar uang sekolah anak yang jumlahnya jutaan rupiah;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, sudah lebih 7 bulan lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat selalu tertutup masalah penghasilan dan apabila ditanya masalah uang Tergugat selalu marah-marah. Tergugat tidak jujur masalah penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi bahkan Tergugat tidak membayar uang sekolah anak yang jumlahnya jutaan rupiah;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

3/10/2023
Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(*إذا عجز الزوجان عن إصلاح نكاحهما، وجب لهما التلاق*)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat*

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اِنَّ كَيْسَ الْمَسْأَلَةِ هُوَ اَنَّ رُغْمَ رُغْمِ الْمَرْءِ
اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ
اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ اَوْ الْمَرْءِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya pada angka 3, mengenai tuntutan Penggugat, yaitu menetapkan menurut hukum kedua anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX, Lahir di Kebumen, 13 Februari 2014 / umur 9 (Sembilan) tahun dan XXXXXX Binti XXXXXX lahir di Kebumen, 04 November 2018 / umur 5 (lima) tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (ibu kandung) sampai anak tersebut dewasa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, h. 161, yang menyatakan "pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" b, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم
يقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Dan berdasarkan Hadist riwayat At-Tirmidzi yang artinya : ”Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda ” Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain”.

Hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah sesuai dengan dalil dalam Kitab Kifayatul Akhyar II Hal 94 yang artinya : “ Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 (tujuh) macam yaitu : Berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana , amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami lagi “.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti “P.3” (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Xxxxxx Bin Xxxxxx) dan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Xxxxxx Binti Xxxxxx) serta dua orang saksi ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx Bin Xxxxxx, Lahir di Kebumen, 13 Februari 2014 / umur 9 (Sembilan) tahun dan Xxxxxx Binti Xxxxxx lahir di Kebumen, 04 November 2018/ umur 5 (lima) tahun, adalah anak yang belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan cakap untuk menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan tidak

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan Agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syara' di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX, lahir tanggal 13 Februari 2014 dan XXXXXX Binti XXXXXX lahir tanggal 04 November 2018, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang_Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX , S.H. BIN KARTIMAN) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX, lahir tanggal 13 Februari 2014 dan XXXXXX Binti XXXXXX, lahir tanggal 04 November 2018, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatmah Isnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib,
S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 465.000,00
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Kebumen

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Tazkiyaturobbihah, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)